



Implikasi Inkonsistensi Penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dalam Menyikapi Kejahatan *Victim Precipitation*

Implications of Inconsistency in the Interpretation of Article 70 Letter H Paragraph (1) of the National Criminal Code in Responding to Victim Precipitation Crimes

Calvin^{a,1}, Rasina Padeni Nasution^{b,2}

^a Sekolah Sadar Hukum (SEKOSAKUM) Medan, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

¹ muhammadcalviinvin0309@gmail.com *, ² rasinanasution@uinsu.ac.id

* corresponding author

Article History : Received: 17-02-2025 Revised: 15-06-2025 Accepted: 10-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Implikasi;
Inkonsistensi;
Victim
Precipitation;

ABSTRAK

Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, menggantikan warisan kolonial dengan paradigma baru. Namun, beberapa pasal dalam KUHP Nasional masih memiliki kecenderungan multitafsir, termasuk Pasal 70 Huruf H ayat (1), yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Ketidakjelasan pasal ini dapat mengarah pada ketidakadilan bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks victim precipitation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pasal 70 huruf H ayat (1) akan memberikan implikasi yang inkonsistensi dalam penerapannya. Korban akan sering mendapatkan perlakuan yang cenderung tidak adil, hal itu disebabkan pelaku kejahatan berlindung di balik klaim bahwa tindakan mereka diprovokasi oleh korban, seperti dalam kasus kejahatan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" dalam konteks victim precipitation, batasan yang jelas mengenai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai victim precipitation, proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku, kemudian intensitas dan kesengajaan provokasi korban. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan pasal ini secara adil dan tepat.

Keywords

ABSTRACT



Implications;
Inconsistency;
Victim
Precipitation;

The presence of the National Criminal Code is an important milestone in Indonesia's criminal law reform, replacing the colonial legacy with a new paradigm. However, several articles in the National Criminal Code still have a tendency to have multiple interpretations, including Article 70 Letter H paragraph (1), which has the potential to cause inconsistencies in its application. The vagueness of this article can lead to injustice for victims of crime, especially in the context of victim precipitation. This research uses a normative juridical method with a focus on analyzing legal norms in legislation, especially Article 70 Letter H paragraph (1) of the National Criminal Code. The results show that the vagueness of Article 70 letter H paragraph (1) will have inconsistent implications in its application. Victims will often get treatment that tends to be unfair, this is because the perpetrators of the crime take refuge behind the claim that their actions were provoked by the victim, such as in the case of sexual crimes that are associated with the way the victim dresses. Therefore, this study recommends a more comprehensive interpretation of the phrase "encourage or move" in the context of victim precipitation, clear boundaries regarding crimes that can be categorized as victim precipitation, proportionality between the victim's actions and the offender's reaction, then the intensity and intentionality of the victim's provocation. In addition, training is needed for law enforcement officers to be able to apply this article fairly and appropriately.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹ Sebagai cabang hukum publik, hukum pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tetapi juga untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, regulasi hukum pidana nasional mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Secara historis, keberlakuan hukum pidana di Indonesia masih dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda.² KUHP kolonial lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku (*lex talionis*) tanpa mempertimbangkan bagaimana perlindungan terhadap korban seharusnya diakomodasi dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini kurang memberikan keseimbangan antara aspek retributif dan rehabilitatif dalam pemidanaan. Menurut Van Hamel (dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*),

¹ Zul Khaidir Kadir. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal Di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1546>.

² Nafi Mubarak. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.

sistem hukum pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) dapat mengarah pada ketidakadilan struktural karena mengabaikan dimensi pemulihan dan resosialisasi pelaku.³ Oleh sebab itu, dalam sistem hukum modern, hukum pidana bukan hanya bertindak sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap peristiwa yang terjadi (*lex semper debet remedium*).

Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana, KUHP Nasional hadir untuk menjawab segala bentuk persoalan yang menjadi kelemahan KUHP kolonial. KUHP Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperkenalkan paradigma baru untuk mencapai visi keadilan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan pendekatan ini, sistem hukum pidana nasional tidak lagi sekadar berfokus pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan, terutama bagi korban kejahatan. Konsep ini dikenal dengan istilah reintegrasi sosial, di mana hukuman tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi perbuatan pelaku tetapi juga untuk memulihkan keadaan korban dan mengurangi dampak sosial dari kejahatan.⁴

Salah satu bentuk nyata dari paradigma baru ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel terhadap sistem pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika korban tindak pidana terbukti mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Norma hukum ini mengakomodasi teori *Victim precipitation*, yakni doktrin yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, tindakan korban dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Wolfgang dalam karyanya *Patterns in Criminal Homicide*, yang menekankan bahwa dalam beberapa kasus kriminalitas, korban berperan aktif dalam menyebabkan tindak pidana.⁵

Namun, penerapan Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam hal kepastian hukum (*lex certa*). Ketidakjelasan parameter dalam frasa "mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana" dapat menimbulkan ambiguitas dan multitafsir dalam implementasinya. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum serta mereduksi prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Menurut Gustav Radbruch dalam teorinya tentang hukum, ketidakpastian hukum (*Rechtsonzekerheid*) dapat mencederai

³ Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jakarta: MNC Publishing).

⁴ Hermi Asmawati. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.

⁵ Marvin E Wolfgang. (2016). *Patterns in Criminal Homicide* (University of Pennsylvania Press).

prinsip keadilan karena hukum yang tidak jelas akan berujung pada keputusan hukum yang inkonsisten dan merugikan baik korban maupun pelaku kejahatan.⁶

Sebagai contoh, Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dapat memberikan ruang pembelaan bagi pelaku pembunuhan terhadap begal, yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Kasus ZA di Kepanjen, Kabupaten Malang, menjadi bukti nyata dari potensi ketidakpastian dalam implementasi ketika pasal ini nantinya diberlakukan.⁷ ZA, seorang remaja yang membela diri dari serangan begal, justru dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada kasus ini jika diterapkan pasal 70 huruf H ayat (1) tersebut maka terhadap korban yang membunuh begal tidak akan diberikan sanksi pidana penjara, hal itu dikarenakan perbuatan pembunuhan yang dilakukan korban begal kepada pelaku begal di dorong atau pelaku korban menggerakkan perbuatan pembunuhan itu terjadi, sehingga tidak bisa diberikan sanksi pidana penjara berdasarkan pasal *a quo*.

Tetapi disamping itu pasal 70 Huruf H ayat (1) juga bisa atau berpotensi memberikan celah bagi pelaku kejahatan seksual untuk menghindari sanksi pidana. Jika pasal ini tidak memiliki batasan yang ketat, pelaku pelecehan seksual dapat membela diri dengan dalih bahwa korban telah "mendorong" terjadinya tindakan tersebut melalui gaya berpakaian atau perilaku tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dan dapat menghambat upaya pemberantasan kekerasan berbasis gender.⁸

Dalam aspek asas hukum, penerapan Pasal 70 Huruf H ayat (1) perlu dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law*, hukum harus bersifat determinatif dan memberikan kepastian bagi setiap individu yang tunduk pada sistem hukum.⁹ Ketidakjelasan dalam formulasi norma hukum dapat mencederai asas ini, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan pidana.

⁶ Calvin & Noor Azizah. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.

⁷ Setyo Puji. Pelajar Bunuh Begal Divonis Bersalah, Humas PN Kepanjen: Itu Pertimbangan Hakim. *Kompas.Com*, 24 January 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/11484671/pelajar-bunuh-begal-divonis-bersalah-humas-pn-kepanjen-itu-pertimbangan#google_vignette, diakses tanggal 1 Januari 2025.

⁸ Neysa Audi M, Amelia Sekar Ayu Pramesti, Rifa Mitra, Zona Oktavia, Lathifa Munawarah, Dara Kesumadewi & Ilham Hudi. (2024). Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Riau. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 2(2), 148–159. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1522>.

⁹ Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Logika Hukum*, Edisi Pertama. (Prenada Media, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan akademik dalam kajian hukum pidana nasional, khususnya terkait implikasi keraguan atau inkonsistensi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dalam menangani kejahatan yang dipicu oleh korban atau *Victim precipitation*. Meskipun telah ada berbagai penelitian yang membahas aspek pemidanaan dan peniadaan pidana, tetapi tidak satu pun yang secara khusus mengkaji bagaimana pasal ini diaplikasikan pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan, namun masih memiliki perbedaan substansial dengan fokus penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti dalam jurnal *Riset Hukum Rechten* dengan judul “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini membahas perubahan paradigma kebijakan pemidanaan dalam RKUHP yang lebih menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan HAM, dan resosialisasi pelaku. Namun, penelitian ini hanya menyoroti arah kebijakan pemidanaan secara umum dan tidak secara spesifik membahas peniadaan pidana dalam konteks kejahatan yang dipicu oleh korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Rambey dalam jurnal *Juris Studia* dengan judul “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice”.¹¹ Penelitian ini membahas pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana sebagai alternatif pemidanaan yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini dinilai dapat mengurangi jumlah narapidana dan mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyelesaian perkara hukum. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada reformasi sistem pemidanaan secara umum tanpa mengkaji aspek spesifik terkait *Victim precipitation* dalam Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional.

Terakhir penelitian oleh Reza Timothy Dengah dalam jurnal *Lex Privatum* dengan judul “*Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana”.¹² Penelitian ini membahas konsep *noodweer exces* dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berfungsi sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan akibat situasi mendesak. Meskipun kajian ini berkaitan dengan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana, fokusnya hanya terbatas pada

¹⁰ Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

¹¹ Guntur Rambey. (2023). Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 29–54. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333>.

¹² Reza Timothy Dengah. (2024). *Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana. *Lex Privatum*, 13(3), 1-21.

kasus pembelaan diri dan tidak mencakup aspek kejahatan yang terjadi akibat pengaruh korban sebagaimana yang menjadi inti dalam Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana implikasi atas keraguan atau inkonsistensi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menangani kejahatan yang dipicu oleh korban. Pasal ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena dapat menjadi dasar peniadaan pidana bagi pelaku yang bertindak akibat pengaruh korban. Namun, ketidakjelasan norma dalam pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat menciptakan ketimpangan dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji parameter hukum dalam Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional guna memahami sejauh mana ketentuan ini dapat diterapkan secara adil dalam sistem peradilan pidana. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari ketidakjelasan norma dalam pasal ini, terutama dalam kasus yang melibatkan *Victim precipitation*, serta menawarkan solusi untuk memperjelas implementasinya, baik dari segi perumusan hukum maupun praktik peradilan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jauh lebih komprehensif mengenai konstruksi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dan bagaimana aturan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yaitu berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi hukum, implikasi, serta penerapan pasal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹³ yaitu dengan menganalisis teks hukum dalam Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta menginterpretasikan norma hukum guna memahami makna, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika & Istislam. (2021). Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.

Nasional, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang membahas hukum pidana, konsep *Victim precipitation*, keadilan restoratif, kebijakan pemidanaan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mentabulasi data dari berbagai sumber tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan. Data yang sudah ditabulasi kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai konstruksi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Analisis dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi implikasi hukum, kelemahan, serta potensi ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal tersebut melalui metode analisis preskriptif yaitu metode yang bertujuan memberikan rekomendasi tindakan.¹⁴ Evaluasi terhadap parameter hukum yang digunakan dalam pasal ini juga dilakukan untuk menentukan sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Pengesahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 6 Desember 2022 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak 1946.¹⁵ Perumusan KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembentukan hukum nasional yang sistematis, terpadu, dan terstruktur, dengan tujuan mendukung kemajuan nasional di berbagai sektor serta menyesuaikannya dengan dinamika perkembangan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Visi dan misi KUHP Nasional ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES & Ineke Dwi Rahma Putri Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia). *Judex Laguens*, 2(2), 187-202. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202>.

¹⁵ Calvin & Noor Azizah. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>

Visi utama dari KUHP Nasional adalah membangun sistem hukum pidana yang konsisten, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Visi ini dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kemanfaatan, dengan menekankan pada keseimbangan antara kepentingan nasional, masyarakat, dan individu. KUHP Nasional juga bertujuan untuk memperkuat identitas hukum Indonesia yang mandiri, lepas dari pengaruh kolonial, serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan global yang berkembang dalam masyarakat. Visi ini sejalan dengan paradigma baru dalam hukum pidana yang bukan lagi mengedepankan keadilan retributif (balas dendam), melainkan lebih berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian, visi KUHP Nasional mencerminkan transformasi dari hukum pidana klasik yang bersifat represif menuju hukum pidana modern yang lebih humanis dan berkeadilan.¹⁶

KUHP Nasional memiliki empat misi utama yang menjadi landasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Keempat misi ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih relevan, adil, serta responsif terhadap perkembangan zaman.

Pertama, misi dekolonisasi dalam bentuk rekodifikasi.

Melakukan dekolonisasi hukum pidana melalui rekodifikasi. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku sebelumnya merupakan turunan dari kolonial Belanda yang sepenuhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui rekodifikasi, KUHP Nasional menghapuskan pengaruh kolonial dan menciptakan sistem hukum pidana yang mandiri dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi Indonesia. Rekodifikasi ini tidak hanya sekadar mengubah teks hukum, tetapi juga menanamkan semangat kebangsaan dan keindonesiaan dalam setiap pasal dan ketentuannya.

Kedua, misi demokratisasi hukum pidana

Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih partisipatif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.¹⁷ Demokratisasi ini tercermin dalam proses penyusunan KUHP Nasional yang melibatkan berbagai *stakeholder* diantaranya akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Selain itu, KUHP Nasional juga mengakomodasi prinsip-

¹⁶ Eddy O S Hiarij. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. (Depok: Rajawali Pers).

¹⁷ Faisal Faisal & Muhammad Rustamaji. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 291–308. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

prinsip hak asasi manusia (HAM) serta keadilan sosial, sehingga hukum pidana tidak lagi menjadi alat represi, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

Ketiga, misi konsolidasi hukum pidana

Sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana di Indonesia berkembang pesat, baik di dalam maupun di luar KUHP, dengan berbagai kekhasan dan kompleksitas. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dan tumpang tindih dalam penerapan hukum. Melalui konsolidasi, KUHP Nasional menata kembali berbagai peraturan hukum pidana yang tersebar ke dalam satu sistem yang terpadu dan koheren. Konsolidasi ini dilakukan dengan mengacu pada asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP, sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam penerapan hukum.¹⁸

Keempat, misi adaptasi dan harmonisasi

Adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan realitas hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. KUHP Nasional dirancang untuk merespons perkembangan ilmu hukum pidana, nilai-nilai sosial, dan standar internasional yang diakui oleh masyarakat global. Misalnya, KUHP Nasional mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif yang sejalan dengan standar HAM internasional. Selain itu, KUHP Nasional juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan isu-isu kontemporer, seperti kejahatan siber dan kejahatan lingkungan, sehingga tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Salah satu aspek penting dalam KUHP Nasional adalah paradigma baru yang mengubah cara berpikir (*mindset*) masyarakat tentang hukum pidana. Paradigma ini menggeser fokus dari keadilan retributif (balas dendam) menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Sebagai contoh, KUHP Nasional memberikan kewenangan luas kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, seperti motif pelaku, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak tindak pidana terhadap korban. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 KUHP yang mengatur 11 standar pemidanaan, termasuk pertimbangan untuk memberikan maaf atau tidak menjatuhkan pidana dalam kasus-kasus tertentu. Paradigma baru ini juga menekankan pentingnya keadilan yang bermanfaat (*utilitarian justice*), di mana penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk membangun kepastian hukum, melainkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

¹⁸ Faisal Faisal & Muhammad Rustamaji. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 291–308. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

maka keadilan harus diutamakan. Prinsip ini menunjukkan komitmen KUHP Nasional untuk menciptakan sistem hukum yang humanis dan berkeadilan sosial.¹⁹

Visi dan misi KUHP Nasional dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya Indonesia untuk menciptakan sistem hukum pidana yang mandiri, adil, dan modern. Melalui dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi, KUHP Nasional tidak hanya menghapuskan warisan kolonial, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Paradigma baru dalam KUHP Nasional, yang mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, menunjukkan transformasi dari hukum pidana klasik yang represif menuju hukum pidana modern yang humanis dan berkeadilan.²⁰ Dengan demikian, KUHP Nasional diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Esensi *Victim precipitation* dalam Mempengaruhi Perbuatan Pidana

Victim precipitation merupakan konsep dalam kriminologi dan viktimologi yang menyoroti peran korban dalam memicu atau berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.²¹ Konsep ini bertujuan untuk memahami interaksi antara korban dan pelaku serta bagaimana perilaku korban dapat memengaruhi tindakan pelaku. Dalam hukum pidana, konsep ini menjadi signifikan dalam menilai tingkat kesalahan pelaku serta sejauh mana faktor korban berperan dalam suatu kejahatan.

Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn pada tahun 1930-an dan diperluas oleh Hans von Hentig, dengan pengembangan lebih lanjut oleh Menachem Amir yang meneliti keterkaitan antara perilaku korban dan tindak pidana kekerasan.²² Meskipun demikian, penerapan konsep ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak mengarah pada *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya.

Dalam hukum pidana, konsep *Victim precipitation* sering digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan sejauh mana korban turut memicu terjadinya tindak pidana. Dalam KUHP Nasional, konsep ini dapat ditemukan dalam Pasal 70 huruf H, yang menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila korban terbukti mendorong atau

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. (Depok: Rajawali Pers).

²⁰ Eddy O.S. Hiarij. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. (Depok: Rajawali Pers).

²¹ Iwan Rasiwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa).

²² Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Deepublish).

menggerakkan terjadinya kejahatan.²³ Selain itu, konsep ini juga berkaitan dengan doktrin kausalitas dalam hukum pidana, yang membahas hubungan sebab-akibat antara tindakan seseorang dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks *Victim precipitation*, tindakan korban dapat menjadi faktor pemicu yang mempercepat atau mempermudah terjadinya suatu kejahatan.

Sejumlah pakar hukum pidana mengakui bahwa meskipun korban memiliki peran dalam suatu kejahatan, tanggung jawab hukum tetap berada pada pelaku. Moeljatno dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menegaskan bahwa peran korban hanya boleh dipertimbangkan dalam penentuan sanksi, bukan sebagai justifikasi bagi pelaku untuk terbebas dari hukuman. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudarto dalam "Hukum Pidana dan Perkembangannya," yang menyatakan bahwa keterlibatan korban tidak menghapuskan kesalahan pelaku.

Dalam kajian kriminologi, *Victim precipitation* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti provokasi langsung, perilaku berisiko, keterlibatan dalam aktivitas ilegal, atau kelalaian korban dalam melindungi dirinya sendiri. Provokasi langsung terjadi ketika korban secara langsung memprovokasi pelaku dengan kata-kata, tindakan, atau ancaman yang kemudian memicu tindakan agresif dari pelaku, misalnya dalam pertengkaran yang berujung pada perkelahian fisik. Perilaku berisiko mengacu pada situasi di mana korban secara tidak sadar meningkatkan kemungkinan dirinya menjadi target kejahatan, seperti berjalan sendirian di tempat gelap atau mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Keterlibatan dalam aktivitas ilegal juga dapat meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan, misalnya dalam kasus perdagangan narkoba yang sering kali melibatkan kekerasan. Sementara itu, kelalaian atau ketidaktahuan korban terhadap ancaman di sekitarnya, seperti tidak mengunci rumah atau meninggalkan barang berharga di tempat terbuka, juga dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.²⁴

Victim precipitation ini sangat berkaitan erat dengan teori kausalitas, yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara tindakan korban dan perbuatan pelaku, seperti dalam teori *conditio sine qua non*, yang menyatakan bahwa suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan tertentu.²⁵ Dalam hukum pidana dikenal asas individualisasi pidana yang menekankan bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi individu pelaku, termasuk mempertimbangkan sejauh mana tindakan korban berpengaruh terhadap kejahatan

²³ Iwan Rasiwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa).

²⁴ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Deepublish).

²⁵ Finsensius Samara, Kiselya D'Marg Porsiana, Yohanes B.T. Sena, Excel Adhyantara Saba, Jizrel petra ch Lenggu & Mario Yanto Pinto. (2024). Analisis Kasus Pidana Yang Mempunyai Hubungan Kasualitas. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7), 148-157.

yang terjadi. Sementara itu, teori kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan (*schuld*), dan dalam konteks *Victim precipitation*, hakim dapat menilai apakah tindakan korban cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kesalahan pelaku.

Penerapan konsep *Victim precipitation* dalam kasus pidana dapat ditemukan dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan atau *noodweer exces*, seorang korban yang awalnya menyerang pelaku namun kemudian dibalas dengan serangan yang lebih fatal dapat menjadi pertimbangan dalam peradilan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindakan korban yang memprovokasi pelaku dengan penghinaan atau provokasi ekstrem dapat memicu kekerasan. Selain itu, dalam kejahatan terhadap pekerja seks komersial, risiko menjadi korban kejahatan lebih tinggi akibat situasi kerja mereka, meskipun konsep *Victim precipitation* tidak boleh digunakan untuk menyalahkan mereka atas kejahatan yang dialami.²⁶

Meskipun memberikan perspektif tambahan dalam memahami dinamika kejahatan, konsep *Victim precipitation* juga memiliki kelemahan dalam hal implementasinya. Salah satu kelemahannya adalah risiko *victim blaming*, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, beberapa pihak mungkin berargumen bahwa pakaian atau tindakan korban memicu tindakan pelaku, padahal prinsip hukum menegaskan bahwa tidak ada justifikasi bagi kejahatan seksual dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku. Menachem Amir dalam penelitiannya juga menyoroti bagaimana konsep ini dapat disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, sehingga harus diterapkan dengan sangat hati-hati dalam konteks yang relevan.²⁷

Secara keseluruhan, *Victim precipitation* merupakan konsep penting dalam kriminologi dan hukum pidana yang membantu memahami dinamika kejahatan dari perspektif korban. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan keseimbangan agar tidak mengarah pada *victim blaming* dan tetap menjamin prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Hakim dan penegak hukum harus berhati-hati dalam mempertimbangkan konsep ini agar tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku dan tetap memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

²⁶ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Deepublish).

²⁷ Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano & Astutik. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86-96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.

Analisis Inkonsistensi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dan Implikasinya dalam Menghadapi Kejahatan *Victim Precipitation*

Inkonsistensi dalam norma hukum merupakan permasalahan mendasar dalam sistem hukum pidana yang dapat menciptakan celah interpretatif, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana, kepastian hukum adalah aspek fundamental yang harus dijamin demi tegaknya keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai utama dalam hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.²⁸ Ketika suatu norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mengalami ketidakjelasan atau ambiguitas, maka hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian dalam penerapan hukum serta menimbulkan dilema bagi para penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan aturan yang ada.

Salah satu permasalahan yang mencerminkan inkonsistensi dalam KUHP Nasional dapat ditemukan dalam Pasal 70 huruf H ayat (1), yang menimbulkan implikasi serius dalam konteks *victim precipitation*. *Victim precipitation* merupakan suatu konsep dalam kriminologi yang merujuk pada keterlibatan korban dalam memicu terjadinya suatu tindak pidana, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam sistem hukum pidana, konsep ini berkaitan erat dengan teori kausalitas yang membahas hubungan antara tindakan korban dengan akibat hukum yang timbul. Teori kausalitas sendiri terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kausalitas naturalistik yang berfokus pada hubungan sebab-akibat secara fisik, serta kausalitas normatif yang mempertimbangkan aspek hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.²⁹ Dalam konteks *victim precipitation*, perdebatan hukum yang muncul adalah sejauh mana keterlibatan korban dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam konteks meniadakan pidana penjara akibat *victim precipitation*, seharusnya lebih menekankan pada kausalitas normatif dibandingkan kausalitas naturalistik. Hal ini karena kausalitas normatif tidak hanya melihat hubungan sebab-akibat secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam menilai keterlibatan korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.³⁰ Jika hanya berlandaskan pada kausalitas naturalistik, maka hubungan sebab-akibat antara tindakan korban dan pelaku akan dilihat secara mekanis, tanpa mempertimbangkan niat (*mens rea*) dan derajat

²⁸ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

²⁹ Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).

³⁰ Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).

kesalahan (*schuld*) pelaku. Padahal dalam sistem hukum pidana, penting untuk menilai apakah tindakan pelaku masih dalam batas wajar sebagai reaksi terhadap provokasi korban atau sudah masuk ke dalam eksekusi yang tidak proporsional.

Pandangan para ahli hukum pidana menyatakan bahwa *victim precipitation* tidak boleh dijadikan sebagai alasan yang secara otomatis mengurangi tanggung jawab pelaku. Andrew Karmen dalam karyanya "*Crime Victims: An Introduction to Victimology*" menegaskan bahwa konsep *victim precipitation* harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, termasuk faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi interaksi antara korban dan pelaku.³¹ Ketidakjelasan dalam Pasal 70 huruf H ayat (1) KUHP dapat menciptakan ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan ketentuan tersebut guna menyalahkan korban secara tidak proporsional. Konsekuensi dari ketidakpastian norma ini dapat melemahkan efektivitas hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang rentan dan menciptakan hambatan dalam pencapaian keadilan bagi korban.

Dari perspektif perlindungan hak korban, implikasi dari inkonsistensi Pasal 70 huruf H ayat (1) KUHP juga dapat dianalisis dalam konteks instrumen hukum internasional. Salah satu dokumen penting dalam perlindungan hak korban adalah Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985),³² yang menekankan pentingnya sistem peradilan pidana dalam memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara adil. Dalam kaitannya dengan norma yang tidak jelas dalam Pasal 70 huruf h, terdapat potensi bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk mengurangi akuntabilitas pelaku kejahatan, sehingga menghambat akses korban terhadap keadilan. Dalam hukum pidana modern, pendekatan yang lebih progresif telah diterapkan guna menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban, dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan yang berkeadilan.

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 70 huruf H ayat (1) KUHP semakin problematis ketika diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan seksual. Dalam berbagai kasus, ditemukan bahwa pelaku kejahatan seksual berusaha menggunakan konsep *victim precipitation* untuk menyalahkan korban atas tindakan kejahatan yang mereka alami.³³ Dalam perspektif perlindungan korban, fenomena ini berbahaya karena dapat mengarah pada praktik *victim blaming*, yang bertentangan dengan prinsip keadilan pidana. Mardjono Reksodiputro dalam

³¹ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Deepublish).

³² Levia Rosiyana and Asep Suherman. (2024). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4), 125-143.

³³ Siswanto Sunarso. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

"Sistem Peradilan Pidana Indonesia",³⁴ menegaskan, *victim blaming* merupakan fenomena yang harus dihindari dalam sistem peradilan karena dapat mengurangi perlindungan hukum bagi korban serta merusak kredibilitas hukum pidana dalam melindungi hak asasi manusia.

Konsekuensi dari norma yang tidak jelas ini juga dapat mempengaruhi efektivitas aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Satjipto Rahardjo dalam "Hukum dan Perubahan Sosial" menyoroti bahwa norma yang tidak memiliki kejelasan dapat menimbulkan multitafsir dan berujung pada ketidakadilan hukum. Dalam konteks Pasal 70 huruf H ayat (1), ketidakpastian hukum dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman, sementara korban justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Romli Atmasasmita dalam "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi" menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang tidak konsisten dalam penerapannya akan berdampak negatif terhadap legitimasi hukum pidana dalam masyarakat.³⁵

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi berupa langkah-langkah konkret dalam memperjelas implementasi Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Salah satu langkah utama adalah memberikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" dalam konteks *victim precipitation*. Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana menegaskan bahwa interpretasi hukum harus dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas, serta perlindungan terhadap korban. Karena hal itu akan mencederai keadilan substantif dari penegakan hukum pidana, apalagi paradigma KUHP Nasional tidak hanya menekankan pada keadilan korektif, tetapi keadilan restorative dan keadilan rehabilitatif yang mana hal itu lebih menekankan pada keadilan bagi korban, sehingga perlu diperjelas frasa mendorong atau menggerakkan agar tidak terjadi penafsiran yang merugikan korban. Selain itu, perlu dibuat batasan yang jelas mengenai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *victim precipitation*, dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan seksual tidak boleh dimasukkan dalam kategori ini karena dapat merugikan korban secara hukum maupun sosial.

³⁴ Warmiyana Zairi Absi, Rusniati Rusniati & Martini Martini. (2023). A Victimological Perspective Review of Crimes of Sexual Violence Against Children (Child Sexual Abuse). *International Journal Of Social Science Research And Review*, 6(7), 369-379, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1440>.

³⁵ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. (2019). *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (Sidoarjo: Zifatama Jawa).

Kemudian proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku, yaitu hukuman penjara dapat ditiadakan hanya jika reaksi pelaku sebanding dengan tingkat provokasi korban. Jika pelaku melakukan pembalasan secara berlebihan, misalnya korban hanya menghina tetapi pelaku melakukan penganiayaan berat, maka pelaku tetap harus bertanggung jawab. Selain itu intensitas dan kesengajaan provokasi korban harus menjadi pertimbangan dalam penerapan pasal 70 huruf H ayat (1) KUHP Nasional, yaitu perlu dibedakan antara provokasi yang tidak disengaja (misalnya, korban bertindak tanpa maksud memancing pelaku) dengan provokasi yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan reaksi tertentu dari pelaku. Dalam kasus terakhir, pidana penjara dapat lebih dipertimbangkan untuk dihapuskan.

Lebih lanjut, pelatihan dan pembekalan bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan penerapan Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional berjalan secara adil dan konsisten. Topo Santoso dalam Hukum Pidana: Suatu Pengantar menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap teori-teori hukum pidana, seperti *noodweer* dan *victim precipitation*, akan membantu aparat penegak hukum dalam menafsirkan kasus secara lebih objektif.³⁶ Pelatihan ini juga harus mencakup studi kasus yang relevan agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menangani perkara *victim precipitation* secara adil.

Dengan demikian inkonsistensi dalam Pasal 70 huruf H ayat (1) KUHP menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus *victim precipitation*. Ketidakjelasan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat perlindungan bagi korban, serta melemahkan efektivitas kebijakan kriminal secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan terkait parameter terhadap ketentuan ini agar hukum pidana di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan kejahatan yang kompleks dan dinamis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan, ketidakjelasan dalam penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam menjamin keadilan bagi korban. Pasal ini berkaitan erat dengan teori *victim precipitation*, yang mengacu pada kejahatan yang terjadi akibat pengaruh atau perbuatan korban. Ketika pasal ini tidak memiliki

³⁶ Wilda Mahaliya & Tri Imam Munandar. (2023). Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4(3), 360-372. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664>.

parameter yang jelas dalam penjelasannya, penerapannya menjadi tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum, terutama ketidakadilan yang dirasakan oleh korban. Inkonsistensi dalam penerapan Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional menciptakan berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menentukan sejauh mana peran korban dapat mempengaruhi tanggung jawab pelaku. Tanpa kejelasan hukum yang memadai, penegak hukum dapat menafsirkan pasal ini secara subjektif, yang pada akhirnya dapat merugikan baik korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan penafsiran dan parameter yang jelas pada pasal ini agar dapat diterapkan secara lebih adil dan konsisten.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi dan saran untuk mengatasi ketidakjelasan pasal *a quo*. Salah satunya adalah memberikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" agar dapat lebih jelas dalam menentukan batasan perbuatan yang masuk dalam kategori *victim precipitation*. Selain itu, diperlukan batasan yang tegas atau parameter mengenai kejahatan yang dimaksud pada pasal *a quo*, kemudian mempertimbangkan proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku. Intensitas serta unsur kesengajaan dalam provokasi korban juga harus menjadi faktor utama dalam penerapan pasal ini. Selain itu, pelatihan dan pembekalan bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan adanya kejelasan interpretasi serta pedoman hukum yang lebih konkret, diharapkan penerapan pasal ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ucapan Terima Kasih

"Para penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. sebagai sumber segala hukum dan keadilan, atas limpahan rahmat-Nya sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi ruang keheningan memberi keseimbangan dan kekuatan batin. Kepada civitas akademika Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan dan keluarga Sekolah Sadar Hukum Medan yang telah menjadi bagian dari proses dialektika keilmuan yang penulis jalani. Kiranya karya ini menjadi refleksi kecil dari semangat tersebut, serta kontribusi sederhana bagi penguatan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkeadaban".

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Deepublish).
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. (2019). *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (Sidoarjo: Zifatama Jawa).
- Calvin & Noor Azizah. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.
- Eddy O S Hiariej. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. (Depok: Rajawali Pers).
- E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Faisal & Muhammad Rustamaji. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 291–308. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Logika Hukum*, Edisi Pertama. (Prenada Media, 2019).
- Finsensius Samara, Kiselya D'Marg Porsiana, Yohanes B.T. Sena, Excel Adhyantara Saba, Jizrel petra ch Lenggu & Mario Yanto Pinto. (2024). Analisis Kasus Pidana Yang Mempunyai Hubungan Kasualitas. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7), 148-157.
- Guntur Rambey. (2023). Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 29–54. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333>.
- Hermi Asmawati. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Iwan Rasiwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa).
- Levia Rosiyana and Asep Suherman. (2024). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4), 125-143.
- Marvin E Wolfgang. (2016). *Patterns in Criminal Homicide* (University of Pennsylvania Press).
- Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jakarta: MNC Publishing).

- Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika & Istislam. (2021). Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.
- Nafi Mubarak. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.
- Neysa Audi M, Amelia Sekar Ayu Pramesti, Rifa Mitra, Zona Oktavia, Lathifa Munawarah, Dara Kesumadewi & Ilham Hudi. (2024). Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Riau. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 2(2), 148–159. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1522>.
- Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES & Ineke Dwi Rahma Putri Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia). *Judex Laguens*, 2(2), 187-202. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202>.
<https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202>
- Reza Timothy Dengah. (2024). *Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana. *Lex Privatum*, 13(3), 1-21.
- Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano & Astutik. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.
- Setyo Puji. Pelajar Bunuh Begal Divonis Bersalah, Humas PN Kepanjen: Itu Pertimbangan Hakim. *Kompas.Com*, 24 January 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/11484671/pelajar-bunuh-begal-divonis-bersalah-humas-pn-kepanjen-itu-pertimbangan#google_vignette, diakses tanggal 1 Januari 2025.
- Siswanto Sunarso. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Warmiyana Zairi Absi, Rusniati Rusniati & Martini Martini. (2023). A Victimological Perspective Review of Crimes of Sexual Violence Against Children (Child Sexual Abuse). *International Journal Of Social Science Research And Review*, 6(7), 369-379, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1440>.

- Wilda Mahaliya & Tri Imam Munandar. (2023). Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4(3), 360-372. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664>.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal Di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 380-400. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1546>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.